

**ANALISIS DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM  
KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA  
PASAL 286 KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:5/Pid.SusAnak/2016/PN.Sit)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Moh. Jufri  
NIM. S20164001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
TAHUN 2020**

**ANALISIS DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM  
KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA  
PASAL 286 KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:5/Pid.SusAnak/2016/PN.Sit)


**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Moh. Jufri**  
**NIM. S20164001**

Disetujui Pembimbing

  
**Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19781212 200910 1 001**

**ANALISIS DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM  
KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA  
PASAL 286 KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.SusAnak/2016/PN.Sit)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001


Sekertaris



Achmad Hasan Basri, M.H  
NIP. 19880413 2019000 1 008

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag  
NIP. 19770609 200801 1 012
2. Martoyo, S.HI., M.H  
NIP. 19781212 200910 1 001



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil. I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada mu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda- tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al- A’raf ayat 26).\**



---

\* Al-qur'an 07:26

## PERSEMBAHAN


Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan dan teruntuk:

1. Ayahanda Nurhasan dan ibu saya Sulis tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya serta senantiasa selalu berjuang dan mendoakan kesuksesan saya dalam meraih masa depan yang cerah.
2. Kepada kedua adik kandung saya Abdur Rasyid, Moh. Rizki Akbar dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat untuk selalu berjuang sampai pada satu titik dimana itu adalah kesuksesan.
3. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Fakultas Syari'ah IAIN Jember, khususnya Prodi HPI (Hukum Pidana Islam) angkatan 2016, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah ikut membantu memberi semangat dan doa dari awal kuliah sampai selesai.
4. Kepada Sahabat-sahabat yang saya sayangi dan cintai, yang membantu saya mulai dari pengajuan judul hingga selesainya skripsi ini. Kepada Kholifatan Nisa, Rifa Luviana, Qurrotul Uyun, Aisyah Fitri Kholifah, Ridho Syahbib, Zainullah, Budi Darmawan, Abd. Basit, Dedi Irawan, Hikmatul Hasanah, Moh. Zainul Arifin. Begitu besar rasa terimakasih saya kepada kalian atas bantuan, dukungan, dan motivasinya. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa.

5. Kepada Sahabat-sahabat PMII Komisariat IAIN Jember, khususnya PMII Rayon Syari'ah beserta keluarga besar Gemilang'16.
6. Kepada keluarga Komunitas Kajian RezpectoR.
7. Kepada keluarga Forum Himpunan Mahasiswa Sumber Bungur Pakong (HIMASPA).



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, yang pertama dan yang paling utama penulis mengucapkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA PASAL 286 KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dengan sepenuh hati.


Penulis menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M , selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah

3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah
4. Bapak Martoyo. S.H.I.,M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.  
Terimakasih sebanyak banyaknya atas bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada saya dengan penuh kesabaran
5. Seluruh Dosen, sampai staf pegawai Fakultas Syari'ah

Jember, 11 Juli 2020

Penulis,



**Moh. Jufri**

NIM. S20164001

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

**Moh. Jufri, Martoyo, S.H.I, M.H. 2020:** “*Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit)*”

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa wajib dijaga dan dijunjung tinggi hak dan perlindungan salah satunya yaitu Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebab anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit. 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) tentang delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit. 3. Bagaimana delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini mempunyai tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit. 2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) tentang delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit. 3. Untuk mengetahui bagaimana delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*State Appoarch*), pendekatan kasus (*Case Appoarch*), pendekatan komparatif (*Comparative Appoarch*)

Hasil penelitian ini adalah: 1. Duduk perkara dalam putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit yang diberatkan oleh Penasihat Hukum atas tuntutan dari Penuntut Umum dengan memberikan pasal 286 KUHP dan pembiayaan yang dibebankan kepada terdakwa. 2. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, keterangan ahli dan keterangan saksi. 3. Dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam perbuatan persetubuhan/ berzina termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan syariat Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Delik.....	26
2. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Anak .....	33

3. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Dalam Keadaan Pingsan .....	41
4. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Dalam Keadaan Tidak Berdaya .....	43

**BAB III DUDUK PERKARA DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit .....	45
B. Analisis Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit .....	48

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

A. Pertimbangan Hukum Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit .....	53
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit .....	60

**BAB V DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM KEADAAN  
PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR. 5/Pid.Sus-  
Anak/2016/PN.Sit PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Delik Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif ....	66
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	66
2. Larangan Tindak Pidana Persetubuhan .....	66
B. Delik Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	71
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	71
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina).	73
3. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina) .....	75
4. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina).....	77

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA ..... 85**

**PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”.<sup>1</sup> Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), haruslah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dari semua kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktifitas hidupnya. Oleh karena itu, kedudukan hukum haruslah ditempatkan diatas segala-galanya.

Faktor utama yang wajib dijaga dan dijunjung tinggi hak dan perlindungan salah satunya yaitu anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup> Sebab anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Pada kenyataannya hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, melainkan kejahatan terhadap anak seperti persetubuhan, pencabulan dan lain sebagainya masih saja sering terjadi tanpa ada rasa tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan guna untuk meminimalisir kejahatan tersebut.

Sebab itulah pemikiran tentang jaminan hak Anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas yang tinggi.<sup>3</sup>

Oleh karena itu perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh.

---

<sup>3</sup> Wegiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 54.

Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.<sup>4</sup> Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi diantaranya adalah penggunaan narkoba, tindakan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksualitas yang bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga terjadi pada anak-anak dibawah umur.

Tindak pidana persetubuhan anak termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Sebagai mana diketahui, tindak pidana persetubuhan anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Yang paling ironisnya dalam tindak pidana persetubuhan ini, melakukannya pada orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Apabila tindak pidana persetubuhan ini dilakukan sama seperti dalam keadaan tersebut, sangat jelas korban dalam perkara ini tidak bisa melakukan tindakan-tindakan atau upaya untuk melindungi dirinya dari kejahatan itu.

Kasus persetubuhan anak juga terjadi di kabupaten Situbondo yang lebih tepatnya di Dusun Sodung, Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Adapun pokok permasalahannya secara garis besar adalah bahwa anak yang berinisial (IP) pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dsn. Sodung Desa Sumberrejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, dimana tempat ini termasuk dalam daerah kawasan hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Bahwa anak yang berinisial (IP) telah disangka melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang

---

<sup>4</sup> Suriyani, "Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja (Studi berbagi Masalah Sosial)", *Sulesana*, 1 (2013), 120.

berinisial (SN) diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Dalam kasus ini anak yang berinisial (IP) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 286 KUHP. Berdasarkan saksi-saksi dalam persidangan, pasal yang ajukan dalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Maka dalam putusan hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menganalisis secara lebih mendalam pada putusan hakim berdasarkan kasus persetubuhan di bawah umur yang terjadi di Dusun Sodung, Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dimana kasus ini memberikan gambaran awal saat penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul *“Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit)”*

## **B. Fokus Kajian**

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Sit, 1- 4.



akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dihalaman sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) tentang delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit?
3. Bagaimana delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>7</sup>

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) tentang delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau

<sup>6</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2016), 44.

<sup>7</sup> Ibid., 45.

tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit.

3. Untuk mengetahui bagaimana delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup> mamfaat dengan dilakukan penelitian ini adalah

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait masalah tentang duduk perkara, pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*), analisis perkara berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas delik persetubuhan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

##### **2. Secara praktis**

Manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah masalah praktis.

Biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu obyek tetapi berguna untuk lebih dari satu obyek diantaranya:

---

<sup>8</sup> Ibid., 45.

a. Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan membuka cakrawala berfikir penulis mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah yang lebih khususnya dibidang duduk perkara, pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*), analisis perkara berdasarkan Huku Positif dan Hukum Pidana Islam atas delik persetubuhan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

b. Manfaat bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberi kontribusi dan bisa menjadi refrensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang duduk perkara, pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*), analisis perkara berdasarkan Hukum positif dan Hukum Pidana Islam atas delik persetubuhan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya..

c. Manfaat bagi masyarakat

Peneliti sebagai salah satu bentuk mediator dan gerakan keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh masyarakat secara umum agar masyarakat mampu menyerap pengetahuan secara radikal dan universal dalam aspek keilmuan yang lebih khususnya dibidang duduk perkara, pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*), analisis perkara berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam atas delik persetubuhan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>9</sup>

### 1. Delik

Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>10</sup>

### 2. Persetubuhan Anak

Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana dimaknai sebagai perbuatan suka sama suka dan tanpa paksaan/kekerasan terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

### 3. Pingsan

Keadaan dimana seseorang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh orang lain dengan disetubuhi terhadap dirinya.<sup>12</sup>

### 4. Tidak Berdaya

<sup>9</sup> Ibid., 45.

<sup>10</sup> Ledeng Marpaung, *Asas, Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

<sup>11</sup> M. Hamdan, Mahmud Mulyadi dan Utary Maharany Barus, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak Putusan Mahkamah Agung", *USU Law Journal*, 2 (September, 2014), 64.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

Keadaan yang disadari atau diketahui oleh si korban, yaitu disadari atau diketahuinya bahwa korban itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan).<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. metode. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>15</sup>

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a. Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Appoarch*), pendekatan kasus (*Case Appoarch*), pendekatan komparatif (*Comparative Appoarch*).<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ibid., 69.

<sup>14</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Premada Grup, 2005), 133.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Diantara undang-undang yang digunakan oleh penulis diantaranya UUPA Nomor 35 Tahun 2014, UUD 1945, KUHP, KUHP.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Maka penulis dalam penelitian ini meneliti tentang kasus studi putusan pengadilan negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit.

Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang dan putusan-putusan pengadilan suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

#### b. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Yakni penampilan penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian. Metode ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan dan harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 78.

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada jenis penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotiratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup>

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan primer studi putusan pengadilan negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit.

### b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

<sup>18</sup> Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

<sup>19</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kitab, skripsi dan wabsite resmi.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>21</sup> Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*State Appoarch*), pendekatan kasus (*Case Appoarch*), pendekatan komparatif (*Comparative Appoarch*)

Maka teknik pengumpulan datanya yaitu, peneliti menentukan masalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini, kemudian mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan judul penelitian serta penelusuran buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang bahan hukumnya terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Maka dalam mengolah dan menganilis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983) 13.

<sup>22</sup> Amiruddin, Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163.



Berdasarkan penjelasan analisa bahan hukum diatas, penulis menganalisanya menggunakan cara pendekatan undang-undang (*State Appoarch*) dan pendekatan kasus (*Case Appoarch*) yang diperkuat dengan sumber bahan hukum yaitu bahan primer dan sekunder.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>24</sup> Sistematika pembahasan ini di gunakan untuk mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat kajian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu serta kajian teori.

Dalam bab ini peneliti berusaha menyajikan landasan dan kerangka teori

<sup>23</sup> Amiruddin, Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 66-167.

<sup>24</sup> Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 48.

tentang perlindungan hukum terhadap persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit.

### BAB III :

Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi tentang bagaimana duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit

### BAB IV:

Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi tentang bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*ratio decidendi*) delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit

### BAB V:

Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi tentang bagaimana analisis delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

### BAB VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang analisa dari berbagai hasil temuan dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari bab-bab sebelumnya yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustka serta lampiran-lampiran sebagai pendukung dan kelengkapan data kepustakaan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini membantu peneliti untuk menemukan inspirasi serta dapat menjamin orisinalitas dan posisi peneliti yang akan dilakukan.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi yang telah di setuju dan di publikasikan. Skripsi tersebut berhubungan dengan persetubuhan anak yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis yang akan dilakukan yaitu:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Aidir Ali Said, NIM: B 111 11 430, tentang Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.<sup>27</sup>

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sesuai putusan No. 137/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Plp? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sesuai putusan No. 137/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Plp?.

---

<sup>26</sup> Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 85.

<sup>27</sup> Aidir Ali Said, "Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut", (Skripsi, Universitas Hasanudddin, Makassar, 2016).

Didalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, penulis menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, maka menghasilkan sebagai berikut :

Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan nomor. 137/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Plp ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP yang merupakan dakwaan kesatu penuntut umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa dalam putusan nomor 137/ Pid. Sus/ 2014/ PN, hakim berdasar pada surat tuntutan penuntut umum. Tuntutan penuntut umum pada Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang awalnya menuntut Terdakwa dihukum penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan putusan dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan hukum maupun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait delik persetubuhan anak.

Perbedaan: perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada kondisi atau keadaan korban dimana peneliti terdahulu dilakukan secara berlanjut. Sedangkan penulis, meneliti korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Jaka Prastia, NIM: 14.21.3.1.011, tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan oleh anak terhadap anak perspektif hukum pidana islam (Studi Kasus Putusan No.04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2018.

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan No.04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap sangsi anak pelaku tindak pidan persetubuhan?

Didalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, penulis menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapngan).<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, maka menghasilkan sebagai berikut :

<sup>28</sup> Jaka Prastia, "Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana islam", (Skripsi, IAIN, Surakarta, 2016).

Pertimbangan Hakim atas putusan perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt, hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian terdakwa JS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan diputus dengan menjatuhkan tindakan menjalani perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Kartini di Tawungmangu, Kabupaten Karanganyar selama 4 (empat) bulan dan masa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt, tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, perbuatan tersebut termasuk jari>mah zina ghairu muhsan dan keduanya sebagai pelaku yang wajib dikenai hukuman. Hukumannya adalah dera 100 kali dan pengasingan selama satu (1) tahun.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait delik persetubuhan anak.

Perbedaan: perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada unsur kondisi anak atau keadaan korban dimana peneliti terdahulu dilakukan

secara sadar. Sedangkan penulis, meneliti korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Hartini, NIM: B 111 14044, tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sgm), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sgm? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sgm?

Didalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, penulis menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, maka menghasilkan sebagai berikut :

Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sgm telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 D Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa Anak dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

Pertimbangan hukum oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan No. No.10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm menurut penulis yaitu lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa Anak.

Lalu kemudahan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.<sup>29</sup>

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait delik persetubuhan anak.

<sup>29</sup> Hartini, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018).



Perbedaan: perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada unsur kondisi anak atau keadaan korban dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak. Sedangkan penulis, meneliti korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Risnawati, NIM: B 111 10 330, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN. Mksr?<sup>30</sup>

Berdasarkan penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, penulis menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, maka menghasilkan sebagai berikut :

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan nomor:

<sup>30</sup> Risnawati, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

761/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam studi kasus putusan nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mks Telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait delik persetubuhan anak.

Perbedaan: perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada unsur kondisi anak atau keadaan korban dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian persetubuhan anak tanpa ada unsur anak tersebut seperti apa.

Sedangkan penulis, meneliti korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muh. Arham Latif, NIM: 10500113176, tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.<sup>31</sup>

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks? 2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Didalam penelitian skripsi ini sebagai kajian terdahulu, penulis menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, maka menghasilkan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (studi putusan nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil.

---

<sup>31</sup> Muh. Arham Latif, "Analisa Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual", (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2017).

Menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang hukum perlindungan anak,

Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci.

Berdasarkan putusan dalam pertimbangannya, hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang perlindungan anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Sebab dalam fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan secara berulang, yakni sebanyak 3 (tiga) kali dan hakim 92 tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan.

Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya 5 (lima) tahun penjara dan tuntutan penuntut umum yakni pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana persetubuhan adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Putusan hakim Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah

satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Beracun kepada putusan tersebut, ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman apabila tidak mampu memenuhi hukuman denda yang ditetapkan seperti pelatihan kerja. Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentu ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Persamaan: persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji terkait delik persetubuhan anak dan penulis menemukan sisi persamaan di jenis penelitian dan pendekatan yang sama sama-sama menggunakan penelitian pustaka dan pendekatan kasus (*case approach*).

Perbedaan: perbedaan dengan peneliti terdahulu fokusnya terletak pada kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Sedangkan penulis, meneliti korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Delik

#### a. Delik Perspektif Hukum Pidana Islam

Merupakan konsep *jinayah* yang berasal dari kata *jana*, *yaini* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* secara terminologi adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.

Istilah lain dari *jinayah* adalah *jarimah* yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*had*) atau yang tidak ditentukan. Arti dari “segala larangan” dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang melarang atau perbuatan pasif, tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah *jinayah* secara operasional identik dengan istilah *jarimah* yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.<sup>32</sup>

Salah satu unsur hukum pidana Islam adalah unsur formal, yaitu adanya peraturan yang mengatur tindakan yang dinyatakan sebagai perbuatan *jarimah* atau adanya ketentuan *syara'* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dinyatakan oleh hukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus

<sup>32</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 13.

sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Apabila aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan karena hukum berlaku pasang atau hukum tidak berlaku surut.<sup>33</sup>

#### b. Delik Perspektif Hukum Positif

Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa belanda) atau *criminal act* (bahasa inggris), didalam menerjemahkan istilah tersebut kedalam bahasa indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh cerdik pandai bangsa indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”.

Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum, dan
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum

Delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dapat juga

<sup>33</sup> Ibid., 169.

<sup>34</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1986), 1.

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya, justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>35</sup>

#### c. Unsur-Unsur Delik Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.



### 1) Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Artinya, asas pokok hukum pidana itu “*geen straf zonder schuld*” yang artinya *tiada pidana tanpa kesalahan*, kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. Untuk itu unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>36</sup>

### 2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Maksudnya, unsur pokok objektif delik adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP). “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

<sup>36</sup> P. A. F Limintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 184.

- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) diantaranya<sup>37</sup>:

- 1) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya.
- 2) Hal *Ikhwal* atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur unsur yang memberatkan pidana.
- 4) Adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar.

---

<sup>37</sup> Moeljadtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 64-67.

#### d. Macam-Macam Delik

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:

##### 1) Delik Formil

Delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain membentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian suatu delik formil dianggap sudah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.

##### 2) Delik Materil

Delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain membentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materil akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar benar terjadi.<sup>38</sup>

##### 3) Delik umum

Merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapapun.

<sup>38</sup> RB Budi Prastowo, "Delik Formil / Materil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materil dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Pro Justitia*, 3 (Juli, 2006), 213-214.

Contoh: seperti delik kasus pencurian, penipuan, dll yang umumnya dilakukan oleh manusia.

#### 4) Delik Khusus

Merupakan delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang dalam kualifikasi tertentu.

#### 5) Delik Aduan

Merupakan perbuatan yang dapat diproses secara hukum hanya dengan adanya aduan.

#### 6) Delik biasa

Merupakan perbuatannya bisa langsung diproses hukum tanpa memerlukan aduan.

#### 7) Delik Tunggal

Merupakan pelaku dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

#### 8) Delik Gabungan

Merupakan pelaku dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang dilarang secara berulang-ulang.

#### 9) Delik Kesengajaan (*dolus*)

Merupakan perbuatan yang didalam rumusan hukum terdapat unsur kesengajaan.

#### 10) Delik Kealpaan (*culpa*)

Merupakan perbuatan yang didalam rumusan hukum terdapat unsur kealpaan.

#### 11) Delik Sederhana

Merupakan delik dalam bentuk pokok sebagai mana dirumuskan oleh sipembuat undang-undang.

#### 12) Delik Terkualifikasi

Merupakan delik dengan pemberatan karena keadaan tertentu.

#### 13) Delik Komisi

Merupakan melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang undang.

#### 14) Delik Omisi

Merupakan tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang undang.<sup>39</sup>

Sebagaimana pengertian, unsur dan macam macam delik, skripsi penulis masuk kedalam “delik aduan” dimana delik aduan ini merupakan perbuatan yang dapat diproses secara hukum hanya dengan adanya aduan. Berdasarkan isi putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit, perkara ini sudah di proses secara hukum dan di putus.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Anak

### a. Delik Terhadap Persetubuhan Anak

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

<sup>39</sup> Wika, “pengertian, unsur dan macam delik hukum dalam KUHP”, <https://www.datawika.com/delik-hukum/> (09 Maret 2020).

perlindungan anak bahwa *setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>40</sup>

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bahwa anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuhan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian disamping norma sosial, moral/etika, dan norma juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa

---

<sup>40</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106-107.

tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu akan menjadi tindak pidana.<sup>41</sup>

Persetubuhan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan menjadi arena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim.

Menurut pandangan Soesilo dalam bukunya kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasal nya memberikan pandangan bahwa bersetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa di jalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan.

Persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.<sup>42</sup>

Kejahatan seksual juga dapat diartikan sebagai semua bentuk tindakan yang mengakibatkan seseorang berasa terintimidasi. Selain itu, mereka juga merasa terlecehkan dan kehilangan kehormatan serta harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak.

<sup>41</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1997), 98-99.

<sup>42</sup> A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anaka Di Bawah Umur", *Anologi Hukum*, 1 (2019), 13.

Maraknya kejahatan seksual yang menimpa anak, perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dan lingkungan disekitar. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan harus benar benar ditegakkan bentuk perlindungan tersebut sudah banyak diatur di Undang-Undang.<sup>43</sup>

#### b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagian bagian dari Hak Asai Manusia.<sup>44</sup>

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka dapat di lihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak tersebut adalah *segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya

<sup>43</sup>Akhmad Heru Prasetyo, “Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan”, *Media Luris*, 1 (Februari, 2019), 3-4.

<sup>44</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27.



memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *“Negara, Pemerintah, Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”*.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sementara pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Sementara yang dimaksudkan hukum sebagai perlindungan terhadap anak itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut isi yang menuangkan tentang hak dan perlindungan terhadap anak. seperti :

1) Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

2) Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.

### 3) Pasal 16

- a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>45</sup>

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang maksud adalah:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
  - a) Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
  - b) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
  - a) Perlindungan dalam bidang sosial,
  - b) Perlindungan dalam bidang kesehatan,
  - c) Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan

<sup>45</sup> Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Anak)", *AL-QADHA*, 1 (2017), 3-4.

penelantaran. Dari berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu<sup>46</sup>:

1) Luas lingkup perlindungan:

- a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

<sup>46</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Cendekia Hukum*, 1 (September, 2018), 145-147.

- b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

### 3. Tinjauan Umum Terhadap Persetubuhan dalam Keadaan Pingsan

Keadaan pingsan merupakan keadaan dimana seseorang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh orang lain dengan disetubuhi terhadap dirinya. Orang dalam keadaan tidur biasa, tidaklah disebut dalam keadaan pingsan. Akan tetapi, keadaan tidur karena menelan obat tidur, atau disuntik dengan obat tidur, keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan. Misalnya orang dalam keadaan tidak sadar karena meminum obat penenang yang melebihi dosis, atau obat tidur.

Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang dimaksudkan ini, dirumuskan dalam pasal 286 yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Apabila dirinci rumusan pasal 286 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatannya: bersetubuh;
- 2) Objeknya: seorang perempuan bukan istrinya;
- 3) Dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya;

Unsur-unsur subjektif:

- 4) Diketuinya perempuan itu dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya;

Persamaan antara kejahatan pasal 286 dengan 285, ialah sebagai berikut:

- 1) Persetubuhan itu telah terwujud pada atau dnegan perempuan korban, pada saat korban dalam keadaan tidak berdaya.
- 2) Perempuan korban bukan istri si perempuan.

Sementara itu, perbedaannya ialah sebagai berikut:

- 1) Ketidak keberdayaan atau pingsan perempuan (korban) pada pasal 286 ini tidak di sebutkan sebab-sebab nya, yang jelas bukan sebab dari perbuatan si pembuat sebab jika disebabkan oleh si pembuat maka masuk dalam pasal 285. Akan tetapi, pada pasal 285 ketidak keberdayaan disebabkan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh si pembuat.
- 2) Persetubuhan menurut pasal 286 ini merupakan unsur perbuatan, sedangkan menurut pasal 285 adalah yang dituju oleh perbuatan

memaksa atau apa yang dikehendaki si pembuat, yang sekaligus adalah unsur akibat konstitutif dalam perkosaan.

- 3) Pada pasal 286 terhadap unsur diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan, yang dalam pasal 285 tidak ada unsur demikian.<sup>47</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Terhadap Persetubuhan Dalam Keadaan Tidak Berdaya**

Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 286 KUHP menyatakan *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Apabila diperinci lebih lanjut, maka ketentuan pasal 286 KUHP diatas memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bersetubuh
- b. Dengan seorang wanita
- c. Diluar pernikahan
- d. Diketahui (unsur subjektif)
- e. Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Apabila dilihat, maka hampir semua unsur-unsur dalam pasal 286 KUHP telah dikupas pada bagian sebelumnya. Dalam keadaan pingsan pada konteks pasal 286 KUHP mempunyai pengertian yang sama dengan

---

<sup>47</sup> Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, 67-68.

pengertian dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam pasal 89 KUHP.

Keadaan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan dimana yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Keadaan ini bisa terjadi oleh karena misalnya diikat kaki atau tangannya dengan tali, dikurung di dalam kamar, dan diberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Unipress, 2003), 130-131.



**BAB III**

**DUDUK PERKARA DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM  
KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

**Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

**A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor:  
5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

Berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit. Pokok perkara yang terdapat dalam surat putusan tersebut adalah pada hari jum'at tanggal 29 April 2016, anak berinisial (IP) berumur 17 tahun yang bertempat kelahiran di Situbondo 15 juli 1997 tepatnya berasal dari Dsn. Sodung Tengah Ds. Ranurejo Kec. Banyuputih sekitar jam 16:00 WIB dijemput oleh temannya bernama Ainul Fikri untuk datang ke rumahnya ditempat yang sama dengan kelahiran anak berinisial (IP). Sesampainya dirumah saksi Ainul Fikri sudah ada saksi Risma Yunara binti Imam Mahdi, saksi Ainur Ridho bin Harjono, dan Korban berinisial (SN) yang mana korban pada saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian mengobrol bersama di ruang tamu.<sup>48</sup>

Pada jam 18.00 Wib anak bernisial (IP) menarik tangan korban dibawa ke kamar saksi Ainul Fikri dan di dalam kamar tersebut anak membuka celana sebatas lutut dan melepaskan celana korban juga sebatas lutut, selanjutnya anak menindih tubuh korban sambil menekuk kedua kaki korban, setelah itu

---

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 1-5.

anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di luar, kemudian setelah melakukan hubungan tersebut, anak dan korban keluar dari kamar dan kembali berkumpul dengan saksi Risma Yunara, saksi Ainur Ridho, dan saksi Ainul Fikri.

Kurang lebih 15 lima belas menit kemudian anak mengajak korban lagi kedalam kamar dan menyetubuhi korban kembali dengan cara yang sama yaitu anak membuka celana sebatas lutut dan melepaskan celana korban juga sebatas lutut, selanjutnya anak menindih tubuh korban sambil menekuk kedua kaki korban, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di luar.

Akibat perbuatan anak tersebut korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan apabila buang air kecil sehingga mengeluarkan darah. Sesuai hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ABDOER RAHEM Situbondo dengan nomor : 17/I-G/RSUD/2016 yang ditandatangani oleh Dr. IRA MIR YANI, Sp.OG yang menyimpulkan bahwa :<sup>49</sup>

Kedadaan Umum	: Sadar
Warna Kulit	: Sawo Matang
Kepala	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Leher	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Dada	: Tidak ditemukan tanda kekerasan

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Sit, 3- 4

Perut : Tidak ditemukan tanda kekerasan

Anggota Gerak : Tidak ditemukan tanda kekerasan

Alat Kelamin : Tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam enam, tidak ada tanda radang.

Maka sesuai dengan kronologi kasus diatas, anak berinisial (IP) diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Situbondo untuk diperiksa dan diadili, maka Anak/pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Dondin Maryasa Adam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan, RT. 001, RW. 002, Situbondo selama proses persidangan berlangsung sampai selesai. Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berinisial (IP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah beserta STNK an. Parsiman, alamat jalan Masjid Al Makmur No. 78 RT. 07, RW. 08 Jaksel, Nopol B-3641 SCP tipe 3CI

VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, warna merah, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nosin 3C171680, dikembalikan kepada saksi Ainil Fikri.

4. Menetapkan anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengarkan isi tuntutan tersebut, maka Penasehat Hukum dari Anak juga menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak berinisial (IP).
2. Menyatakan Anak berinisial (IP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Membebaskan Anak berinisial (IP) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijzpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak berinisial (IP) dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan pemulihan hak Anak berinisial (IP) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

**B. Analisis Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

Dakwaan yang diajukan ke pengadilan merupakan bentuk dari perkara pidana antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Artinya ada dua pihak

yang saling berperkara dalam lapangan pidana, ada pihak yang merasa tidak terima terhadap perlakuan tergugat terhadap diri korban.

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara menyelesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Untuk itu korban mengajukan dakwaan melalui Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang mempunyai wewenang. Dakwaan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Situbondo disebut perkara pidana. Pihak yang mengajukan dakwaan disebut dengan korban, sedangkan pihak yang digugat disebut terdakwa.

Suatu tuntutan atau gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, tetapi tidaklah berarti gugatan yang mempunyai kepentingan hukum pasti dikabulkan oleh pengadilan, hal tersebut masih tergantung banyak kepada pembuktian.<sup>50</sup>

Sehubungan dengan pokok perkara di atas, perkara tersebut telah diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Situbondo, yakni penulis mempertegas kembali bahwa dalam isi pokok tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berinisial (IP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP

---

<sup>50</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT.Grafitri Budi Utami, 2008),15.

dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berinisial (IP) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah beserta STNK an. Parsiman, alamat jalan Masjid Al Makmur No. 78 RT. 07, RW. 08 Jaksel, Nopol B-3641 SCP tipe 3CI VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, warna merah, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nosin 3C171680, dikembalikan kepada saksi Ainul Fikri;
4. Menetapkan anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);<sup>51</sup>

Dari tuntutan diatas Penasehat Hukum mengajukan keberatan dalam persidangan, maka penulis juga mempertegas kembali bahwa pembelaan tersebut tetap pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak berinisial (IP);
2. Menyatakan Anak berinisial (IP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Membebaskan Anak berinisial (IP) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijzpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Sit, 2.

tidaknya melepaskan Anak berinisial (IP) dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

4. Menyatakan pemulihan hak Anak berinisial (IP) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dakwaan diajukan harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan lengkap dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian bukti tersebut dapat menguatkan suatu dakwaan agar hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan harapan yang bersangkutan.

Namun dalam fakta perkara ini terjadi ketidaksamaan pendapat dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Menurut analisa saya sebagai penulis skripsi ini, hal tersebut terjadi karena pada pasal 286 KUHP yang diajukan Penuntut Umum tidak sesuai dengan pengakuan keterangan bukti, ahli dan saksi-saksi dalam persidangan artinya dalam beberapa unsur pasal tersebut ada satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “ *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas* “ maka atas dasar hukum inilah Penasehat Hukum mengajukan keberatan kepada

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Sit, 2-3

majelis Hakim bahwa terdakwa tidak terbukti salah sesuai hasil fakta dalam persidangan.

Secara normatif hampir semua pasal yang terdapat di KUHAP tidak mengharuskan hakim memutus perkara sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofis yang dianut baik bagi kepentingan pelaku, korban, kepentingan masyarakat. Bahkan hakim juga bisa lebih tinggi dari yang dituntut atau lebih dari itu sama sekali tidak menuntut dengan memberikan putusan bebas atau yang dikenal dengan *vrijspraak* atau putusan lepas dengan kata lain *onslag van alle rechtsvervolging* apabila Penuntut Umum salah memberikan pasalnya.





**BAB IV**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) DELIK  
PERSETUBUHAN ANAK DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK  
BERDAYA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

**Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Putusan Pengadilan  
Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.<sup>53</sup>

Terpenuhinya ketiga aspek tersebut, maka keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan umum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Keadilan hukum adalah keadilan berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang undangan. Dalam menegakkan keadilan ini hakim hanya pelaksana undang-undang, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara kongkret rasional belaka. Dengan kata lain hakim adalah sebagai corong ataupun mulut undang-undang.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Counduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitam, Pusdiklat Teknis* (Jakarta: Peradilan M.A R.I, 2004), 2.

masyarakat berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam perundang undangan. Melalui hakim masyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Suatu proses peradilan dengan putusan ahir atau vonis. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan ata bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, hakim dalam memberikan putusannya melalui pertimbangan-pertimbangan guna untuk memberikan keadilan yang seadil adilnya. Diantara pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan menggunakan undang-undang

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut beracuan pada Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu *“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa*

*diputus bebas*” dan menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>54</sup>

## 2. Pertimbangan menggunakan keterangan Ahli

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut beracuan kepada keterangan ahli yang dijelaskan dalam persidangan oleh Teguh Adi Prawira, S. Fram, Apt yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa keracunan etanol paling ringan memunculkan efek stimulatif, yakni meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya menimbulkan muntah atau mual dan adanya gangguan koordinasi. Tingkatan yang kedua adalah kehilangan kesadaran atau pingsan. Tingkatan berikutnya adalah koma dan kematian. Koma adalah kondisi fisik yang sudah ada lagi, tetapi aktivitas otaknya masih ada. Dalam keadaan koma, paru-paru masih bekerja dan pernafasan masih bekerja. jika kadar etanol dalam darah adalah 0,2 hingga 0,3 persen per mili liter darah, maka setiap orang akan mengalami keadaan kehilangan kesadaran.<sup>55</sup>

## 3. Pertimbangan menggunakan keterangan saksi

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut beracuan kepada keterangan saksi, dimana dalam perkara ini ada beberapa keterangan dari saksi diantaranya sebagai berikut:

### a. Saksi Korban (SN)

Pada tanggal 27 april pukul 18.30, (SN) di jemput oleh kedua teman dirumahnya, namun tidak diperbolehkan oleh ibu (SN) karena

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 21.

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 19.

sudah larut malam. Keesokan harinya kedua temannya menjemput saksi di SD ketoan arjasa untuk menuju ke muara sungai dusun Mibo, di muara tersebut banyak laki laki, pada ahirnya (SN) di paksa untuk meminum alkohol sampai mabuk, setelah itu (SN) di perkosa oleh 9 laki laki yang tidak dikenal. Dalam keadaan setengah mabuk, (SN) di ajak ke gubuk pinggir pantai, lalu di perkosa kembali oleh ketiga temannya.

Pada tanggal 29 april, pada sore harinya (SN) dan Risma di ajak ke rumah temannya bernama Fikri. Setelah sampai, Fikri dan Ridho pergi untuk menjemput temannya yang berinisial (IP) untuk diajak kerumah Fikri. Setelah sampai, anak yang berinisial (IP) mengajak (SN) untuk berhubungan badan, akan tetapi perbuatan (IP) belum sampai selesai dikarenakan orang tua Fikri datang. Orang tua Fikri keluar lagi untuk keperluan lain. Anak (IP) kembali mengajak (SN) untuk melanjutkan hubungan badan, dalam berhubungan badan tersebut, tidak ada paksaan dari pihak (IP), dan begitupun dengan (SN) tidak menolak ajakannya. Setelah selesai, (SN) dan juga ketiga temannya pergi ke rumah salah satu teman yg lain. Dalam keterangannya (SN) tidak mengingat siapa saja yang ikut minum di muara tersebut kecuali ke 9 temannya Risma.<sup>56</sup>

#### b. Saksi Risma

Risma bersama teman yang lain menjemput (SN) dirumahnya, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh ibunya. Keesokan harinya Risma

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 6-7.

dan temannya menjemput kembali (SN) di pinggir jalan lalu menuju ke muara suangai dusun Mibo untuk mempertemukan (SN) dengan Aldi. Ketika sampai di muara, Aldi tidak ada dan (SN) tidak mempertanyakannya. Setelah itu, (SN) meminta alkohol kepada 8 temannya Yosef. Setelah (SN) mabuk, lalu di perkosa oleh 8 temannya Yusef, akan tetapi Risma tidak mengetahui dikarenakan (SN) tidak merasakan sakit. Risma tidak mengantarkan (SN) pulang, dikarenakan (SN) minta diantarkan ke gubuk pinggir jalan oleh temannya.

Keesokan harinya, Risma, (SN) dan kedua temannya pergi ke rumah Fikri. Di rumah Fikri tersebut, Risma melihat (SN) menarik anak (IP) sampai jatuh. Lalu (IP) membelikan obat bodrex untuk (SN) dan masuk ke kamar yang di tempati (SN) tidur. Risma hanya mengetahui bahwa (IP) dan (SN) berhubungan badan hanya satu kali. Dan yang mengajak pertama kali untuk berhubungan badan adalah (SN), dan saat Risma memandikan (SN) masih dalam keadaan mabuk.<sup>57</sup>

#### c. Saksi Hayati

Anak (SN) memberitahukan kepada saksi bahwa telah di perkosa oleh beberapa orang 3 hari berturut turut. Pada saat di perkosa itu, (SN) tidak pulang ke rumahnya selama 4 hari. Awalnya, (SN) di jemput oleh ke dua temannya akan tetapi tidak di perbolehkan oleh ibunya karena terlalu malam. Keesokan harinya (SN) keluar rumah. Ketika (SN) tidak pulang kerumah, saksi dan saudaranya mencari keberadaannya kemana-

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 7-8.

mana dan akhirnya ditemukan di warung nasi di dusun Mimbo dalam keadaan (SN) mengalami pendarahan di bagian kemaluan, dan pada saat itu pula (SN) di bawa ke bidan. Setelah diperiksa, bidan menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>58</sup>

#### d. Saksi Idawatna

Pada hari senin tanggal 2 Mei 2016, saksi memeriksa (SN) di rumah saksi dan datang bersama dengan ibu dan buk liknya. Pada saat pemeriksaan, (SN) mengeluh bahwa kemaluannya sakit pada saat di periksa, (SN) memakai pembalut dan terdapat darah. Lalu saksi menyyarankan agar (SN) di bawa ke rumah sakit untuk di visum, namun (SN) menolaknya.

Pada saat diperiksa bagian kemaluan (SN) tidak ada sisa darah dan terdapat lender bening di permukaan kemaluan (SN). Saksi hanya memberikan obat penghilang rasa sakit kepada (SN). Dikarenakan saksi tidak bisa membedakan antara darah menstruasi dan darah akibat di perkosa.<sup>59</sup>

#### e. Saksi Fikri

Awalnya Risma menelpon Ridho meminta tolong untuk memberitahu saksi untuk menjemput di rumah Iput. Kemudian saksi bertemu dengan Iput. selanjutnya Iput membuka kamarnya dan melihat (SN) dalam keadaan mabuk lalu Risma memandikan (SN) di rumah Iput. Setelah mandi, saksi mengajak (SN) dan Risma ke rumahnya, lalu

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 8.

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 9.

saksi menjemput (IP) untuk di ajak ke rumahnya dengan bujukan bahwa di rumahnya ada dua wanita.

Setelah saksi dan(IP) sampai di rumah saksi, mereka semua duduk di ruang tamu, tiba-tiba (SN) memeluk erat (IP) dan mengajak masuk kedalam kamar selama 15 menit. Orang tua saksi datang, kemudian keduanya keluar duduk di ruang tamu dan makan. Setelah orang tua nya kembali pergi, lalu (SN) kembali mengajak (IP) ke kamar. Saksi mengetahui hal itu, akan tetapi saksi membiarkan karena saksi merasa tidak enak.<sup>60</sup>

f. Saksi Ridho

Pada tanggal 28 April 2016, saksi mendengar suara desahannya (SN), dan pada saat itu (SN) sedang berada di dalam kamar dengan (IP).

Setelah orang tua Fikri datang (IP) dan (SN) keluar kamar dan duduk di ruang tamu, setelah orang tua Fikri keluar, (SN) mengajak (IP) kembali masuk ke kamar. Pada saat mengobrol di runag tamu (SN) menarik tangan (IP) sambil memaksa (IP) agar masuk ke dalam kamar. Setelah melakukan persetubuhan (IP) menundukkan kepala dan (SN) hanya tersenyum. Keadaan (SN) sebelum disetubui (IP) adalah lemas, mabok, dan bicaranya sembarang.<sup>61</sup>

4. Pertimbangan menggunakan keterangan bukti

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut beracuan kepada keterangan bukti dengan adanya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 9-10.

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 10-11.

merek Yamaha Vixion warna merah beserta STNK an. Parsiman, alamat jalan Masjid Al Makmur No. 78 RT. 07, RW. 08 Jaksel, Nopol B-3641 SCP tipe 3CI VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, warna merah, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nosin 3C171680.<sup>62</sup>

**B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit**

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut sangat diperlukan adanya campur tangan Institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif pula. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang

---

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, 21.



dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.<sup>63</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pihak berperkara yang bersangkutan sepanjang dalam perjalanan hidupnya.

---

<sup>63</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 2 (Juni, 2015), 218.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit tentang persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada pasal 286 KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Dalam pertimbangan Hakim, dari ketiga unsur tersebut dinyatakan bahwa unsur satu dan dua sudah terpenuhi, namun pada unsur tiga tidak terpenuhi karena mengacu kepada keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti, korban tidak berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka unsur ketiga dinyatakan tidak terpenuhi.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah melakukan secermat mungkin yang sesuai dengan perundang-undangan dan dengan baik mengacu kepada alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan, dan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pihak berperkara agar sama-sama bisa diterima dengan lapang dada.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses

data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan.<sup>64</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara diwajibkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Tindakan ini disebut dengan *legal reasoning*. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistematis, historis, dan sosiologis.<sup>65</sup>

Jadi yang dapat diambil dari telaah tentang *Legal reasoning* adalah bahwa *Legal reasoning* juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau

<sup>64</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>65</sup> Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Islamadina*, 2 (Juni 2017),1.

*Legal reasoning* harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Untuk sampai pada puncak pembuktian kebenaran serta ketepatan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara ini, maka penulis melakukan analisa dengan cara merelevansikan adanya teori pembuktian, teori kesalahan dan teori kesalahan korban sebagai berikut:

a. Teori pembuktian

Berdasarkan pada pasal 183 KUHP, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (khusus pidana) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang positif yang mana untuk menyatakan perbuatan terbukti harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

b. Teori kesalahan

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan, karena penting karena menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipidana dan bila dapat dipidana menjadi penentu pula dalam masalah berat

ringannya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>66</sup> Demikian pula pidana bertumpu pada kesalahan, karena kesalahan, pidana menjadi sah.

c. Teori kesalahan korban

Teori kesalahan korban mengajarkan bahwa pembedaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.<sup>67</sup>

Maka dari semua aspek yang penulis paparkan diatas, dalam hal ini penulis setuju dengan hasil keputusan hakim dalam memberikan keputusannya terhadap terdakwa dengan dinyatakan tidak bersalah.

---

<sup>66</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 160.

<sup>67</sup> Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 161.

**BAB V**

**DELIK PERSETUBUHAN ANAK DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU  
TIDAK BERDAYA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SITUBONDO NOMOR: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Delik Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif**

**1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.<sup>68</sup> Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>69</sup>

**2. Larangan Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bentuk kejahatan asusila yang diatur di dalam KUHP. Larangan yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana persetubuhan yaitu tidak hanya KUHP saja lebih

<sup>68</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 6.

<sup>69</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998), 209.

husus diterapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak karena pelaku dan korban persetubuhan tersebut adalah seorang anak.

Di dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 81. Adapun isi dari Pasal-pasal yang mengatur delik persetubuhan sebagai berikut:

a. Larangan yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam KUHP yaitu:

1) Pasal 285

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.*

2) Pasal 286

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.*

Didalam pasal ini perempuan dalam keadaan tidur nyenyak tidak termasuk. Pingsan atau tidak berdaya perempuan ini bukan perbuatan si pelanggar, apabila yang membuat pingsan atau tidak berdaya itu si pelanggar, maka ia dapat dikenai pasal 285 yaitu kekerasan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid., 210-211

## 3) Pasal 287

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.*

## 4) Pasal 288

*“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.*

a) *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”.*

b) *“Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.*

Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum waktunya kawin). Pernikahan dilakukan, tetapi barulah dikemudian hari mereka diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka-luka berat atau mati perempuan itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan itu mengakibatkan luka berat atau mati maka laki-laki itu dapat dikenakan pasal ini.<sup>71</sup>

- b. Larangan tindak pidana persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>71</sup> Ibid., 212



Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak maka akan dijerat dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 76D:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*

Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada pasal 81 yang berbunyi:

1) Ayat (1)

*“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

2) Ayat (2)

*“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.

3) Ayat (3)

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.<sup>72</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana yaitu pidana pokok pasal 71 ayat (1) dan pidana tambahan ayat 2 dan tindakan pasal 82.<sup>73</sup>

a) Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

(1) Pidana peringatan

<sup>72</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>73</sup> R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), 194-195.

(2) Pidana dengan syarat:

- (a) Pembinaan diluar lembaga
- (b) Pelayanan masyarakat, atau
- (c) Pengawasan.

(3) Pelatihan kerja

(4) Pembinaan dalam lembaga, dan

(5) Penjara.

b) Pasal 71 ayat (2) pidana tambahan terdiri atas:

- (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana,  
atau
- (2) Pemenuhan kewajiban adat.

c) Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal:

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan  
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

d) Pasal 82 ayat (2)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

e) Pasal 82 ayat (3)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

f) Pasal 82 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>74</sup>

## **B. Delik Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Dalam hukum pidana Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan disebut zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf. Termasuk salah satunya adalah persetubuhan itu sendiri masuk dalam kategori zina.<sup>75</sup>

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta adanya unsur syubhat.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Ibid., 199.

<sup>75</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 35.

<sup>76</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 134.

Para Ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda-beda, menurut Ulama empat madzhab mendefinisikan zina sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Malikiyah

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut:

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لأملاك له فيه باتفاق تعمدًا

*Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.*<sup>77</sup>

b. Menurut Ulama Hanafiyah

أما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته

*Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya.*<sup>78</sup>

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

الزنا هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينة خال من الشبهة مشتهى طبعًا

*Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.*<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t.t. 349)

<sup>78</sup> 'Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 49

<sup>79</sup> Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami*, 349.

d. Menurut Ulama Hanabilah

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر

*Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.<sup>80</sup>*

Dalam pemaparan pengertian zina di atas, sangat jelas adanya perbedaan-perbedaan pendapat dari kalangan ulama-ulama dalam mendefinisikan zina, namun perbedaan itu hanyalah terletak pada redaksinya saja. Namun pada sisi hukumnya mereka tidak berbeda pendapat. Pada intinya zina adalah perbuatan yang memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah dan tanpa ada unsur syubhat.<sup>81</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina)

### a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>82</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.

Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut

<sup>80</sup> Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Dar Al-Manar, 1368 H), 181.

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7.

<sup>82</sup> Ibid., 8-9.

tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan halnya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.

#### b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu padahal wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman had .

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada

saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang di lakukannya.<sup>83</sup>

### 3. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina)

Bagi pelaku jarimah zina dapat dikenai had apabila perbuatannya tersebut telah dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

#### a. Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi.<sup>84</sup> Apabila saksi itu kurang dari empat orang maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima.

Untuk dapat diterima kesaksiannya, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis kesaksian dalam setiap jarimah.

Syarat-syarat tersebut ialah:

- 1) Baligh (dewasa) adalah seorang saksi dalam setiap jarimah disyaratkan harus baligh . Apabila belum baligh (dewasa) maka kesaksiannya tidak dapat diterima.
- 2) Berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat.

---

<sup>83</sup> Ibid., 29.

<sup>84</sup> Ibid., 41.

- 3) Kuat ingatan yaitu seorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya dan dapat dipercaya apa yang dikatakannya.
- 4) Dapat berbicara yaitu seorang saksi disyaratkan harus bisa bicara, apabila bisu status kesaksiannya diperselisihkan para ulama.
- 5) Dapat melihat seorang saksi haruslah bisa melihat, apabila tidak bisa melihat status kesaksiannya pun masih diperselisihkan para ulama.
- 6) Adil seorang saksi haruslah adil, dan adiknya seseorang tergantung pada hakim. Apabila menurut hakim saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima kesaksiannya.
- 7) Islam yaitu kesaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim.
- 8) Tidak ada penghalang persaksiannya adalah seorang saksi disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksiannya.<sup>85</sup>

#### b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Ibid., 43-48.



- 1) Pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi.
  - 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan sehingga dapat menghlilagka syubhat (ketidak jelasan) dalam perbuatan zina tersebut.
  - 3) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan.
  - 4) Harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.<sup>86</sup>
- c. Pembuktian dengan qarimah

Pembuktian dengan qarimah adalah tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina yaitu timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang bersuami atau tidak diketahui suaminya.<sup>87</sup>

#### **4. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina)**

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut ‘uqubah, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Di dalam hukum pidana islam memandang setiap hukuman kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.

Meskipun para Ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan pengertian zina, tetapi mereka sepakat dalam unsur zina, yaitu:

- a. Wathi haram
- b. Sengaja atau ada i’tikad jahat.

<sup>86</sup> Ibid., 53-54.

<sup>87</sup> Ibid., 55.

Yang dimaksud wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember kedalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.<sup>88</sup>

Zina dilihat dari macam-macam hukuman yaitu tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu mushsan) atau sudah berkeluarga (mushsan).

a. Hukuman untuk zina ghairu mushsan

Zina ghairu mushsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk pelaku ghairu mushsan ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Dera 100 (seratus) kali, dan Pengasingan selama 1 (tahun).

1) Hukuman Dera

Hukuman dera yaitu hukuman yang diberikan jejak dan gadis yang melakukan perbuatan zina sebanyak 100 kali dera. Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>88</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 37.

*Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh segerombolan orang-orang yang beriman”. (Q.S An-Nur ayat 2).*

Ayat di atas menerangkan sanksi hukum terhadap pelaku zina yang belum menikah (ghairu mushsan) baik laki-laki maupun perempuan yaitu, dengan di dera sebanyak seratus kali. Dera dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit pada kulit badan, disebabkan karena besarnya kejahatan zina, dan sebagai peringatan dan pelajaran bagi pelakunya.<sup>89</sup>

Hukuman dera adalah hukuman had, artinya hukum yang sudah ditentukan oleh syara’ dan mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menambah, mengurangi, menunda pelaksanaannya, atau mengganti dengan bentuk hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syar, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

## 2) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina ghairu mushsan adalah hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadis Ubadah Ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama

<sup>89</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 29.

dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had melainkan hukuman takzir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Si'ah Zaidiyah. alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansukh) dengan surah An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini merupakan hukuman had, dan bukan hukuman takzir.

#### b. Hukuman untuk zina mushsan

Zina mushsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina mushsan adalah di rajam, artinya dilakukan hukuman mati dengan dilempari batu.<sup>90</sup>

Hukuman rajam adalah suatu bentuk hukuman mati dengan cara dilempari batu dengan disaksikan oleh orang banyak. Mengenai hukuman rajam ini merupakan hukuman yang telah diakui dan disepakati oleh hampir semua fuqaha, kecuali golongan khawarij,

<sup>90</sup> M. Sahid Jamhari, "Efektifitas dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Positif", *AL-Adalah*, 10 (Januari 2012), 293.

mu'tazilah dan sebagian fuqaha, si'ah menyatakan bahwa, sanksi pezina adalah hukuman dera.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa duduk perkara pada putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit adalah terdakwa yang berinisial (IP) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berupa persetubuhan kepada korban yang berinisial (SN) diluar pernikahan, yang dilakukan dengan cara Fikri menjemput Terdakwa dirumahnya untuk diajak kerumah Fikri yang bertempat di Dusun. Sodung Tengah Desa Ranurejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 tepatnya di Jam 16:00 WIB. Sesudah sampai, dirumah Fikri sudah ada Risma, Ridho dan Korban dalam keadaan mabuk. Pada Jam 18:00 WIB Terdakwa menarik tangan Korban kedalam kamar Fikri dan pada saat itulah Terdakwa melakukan hubungan badan diluar pernikahan. Oleh karena itu Penasehat Hukum dari Terdakwa mengajukan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan pasal 286 KUHP dan pembiayaan yang dibebankan kepada tergugat, padahal diketahui pasal ini tidak sesuai dengan keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan bukti dalam persidangan.

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutuskan perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit adalah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Korban berada dalam keadaan tidak berdaya. Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya. Dengan demikian unsur “padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” dalam hal ini tidak terpenuhi. Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya dengan menggunakan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Maka perkara ini diputus bebas.
3. Bahwa berdasarkan perkara putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, perbuatan persetubuhan/ berzina yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam dengan mendapatkan hukuman/ sanksi yang sesuai dengan bentuk perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari perkara putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, penulis menyarankan kepada:

1. Hendaknya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan agar dakwaan benar-benar sesuai dengan kronologi kasus, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.
2. Hendaknya kepada Penasehat Hukum untuk benar-benar profesional dalam menangani kasus agar tidak terjadi kesalahan dalam beracara.
3. Hendaknya kepada Majelis Hakim untuk benar-benar berlaku seadil-adilnya dalam memberikan putusan dan lebih peka terhadap fakta-fakta dalam persidangan dan mampu menjadi penegak hukum yang bijak.
4. Hendaknya kepada para orang tua agar lebih waspada dalam menjaga dan mendidik anak agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan.
5. Hendaknya kepada anak-anak penerus bangsa yang nantinya akan menghijaukan background negara kita untuk lebih maju melalui sikap dan tindakan dalam menjaga harkat dan martabat dirinya.

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Anologi Hukum.
- Abdussalam, R. dan Andri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Adonara, Firman Floranta. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi..
- Chazawi Adami. 2007. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Kasani , ‘Ala’ Ad-Din. 1996. *Kitab Bada’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amrunsyah. 2017. *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Anak)*. Jurnal AL-QADHA.
- Audah, Abdul Al-Qadir. Tanpa Tahun. *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby
- Azikin, Amiruddin, Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Grafitri Budi Utami.
- Hartini. 2018. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak*. Skripsi, Universitas Hasanudddin, Makassar.

- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Isnanta, Nur Iftitah. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Jurnal Islamadina.
- Jamhari, M. Sahid. 2012. *Efektifitas dan Efesiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Positif*. Jurnal AL-Adalah.
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Latif, Muh. Arham. 2017. *Analisa Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*. Skripsi, Uin Alauddin, Makassar.
- Limintanng, P. A. F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- M. Hamdan, Mahmud Mulyadi dan Utary Maharany Barus. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak Putusan Mahkamah Agung*. Jurnal USU Law Journal.
- Mahkamah Agung RI. 2004. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Counduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitam, Pusdiklat Teknis*. Jakarta: Peradilan M.A R.I.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Premada Grup.
- Merpaung, Ledeng. 2006. *Asas, Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munajat, Makhrus. 2008. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Akhmad Heru. 2019. *Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan*. Jurnal Media Luris
- Prastia, Jaka. 2016. *Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana islam*. Skripsi, IAIN, Surakarta.

- Prastowo, RB Budi Prastowo. 2006. *Delik Formil / Materil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materil dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pro Justitia.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 5/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Sit.
- Qudamah , Abdullah Ibn Muhammad Ibn. 1368. *Al-Mughni*. Dar Al-Manar.
- Risnawati. 2014. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Said, Aidir Ali. 2016. *Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut*. Skripsi, Universitas Hasanudddin, Makassar.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum
- Salim, 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.
- Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Soedarso, 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Soetedjo, Wegiati dan Melani. 2018. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suriyani. 2013. *Perspektif Perilaku Menyimpang Anak Remaja (Studi berbagi Masalah Sosial)*. Jurnal Sulesana

Syamsuddin, Azis. 2014 *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim penyusun. 2016. *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Press

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Unipress.

Wika. *pengertian, unsur dan macam delik hukum dalam KUHP*.  
<https://www.datawika.com/delik-hukum/> (09 Maret 2020).



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Jufri

NIM : S20164001

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam/ Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengn ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit)”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Juli 2020  
Saya yang menyatakan



MOH. JUFRI  
NIM. S20164001

## MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Perumusan masalah
Analisis Delik Persetubuhan Anak Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Pada Pasal 286 KUHP Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit)	Persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang fokus kajiannya pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit dengan pendekatan normatif dan hukum pidana islam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya</li> <li>Pertimbangan hukum Hakim delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya</li> <li>Delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya perspektif hukum positif dan hukum pidana islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Delik /Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam</li> <li>Delik / Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif</li> <li>Unsur-unsur Delik / Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana</li> <li>Macam-macam Delik / Tindak Pidana</li> <li>Tindak Pidana Terhadap Persetubuhan Anak</li> <li>Perlindungan Hukum Terhadap Anak</li> <li>Persetubuhan Dalam Keadaan Pingsan</li> <li>Persetubuhan Dalam Keadaan Tidak Berdaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer Undang-Undang Nomor. 35 Tahun - Undang-undang nomor 11 tahun 2012, Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, dan putusan hakim</li> <li>Sekunder buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi kitab artikel dan internet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus</li> <li>Tekhnik pengumpulan data (Meneliti Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana duduk perkara delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit</li> <li>Bagaimana pertimbangan hukum Hakim delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit</li> <li>Bagaimana analisis delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo: Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016.Sit berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam</li> </ol>

## **PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Irwan Pranata alias Irwan bin Amir;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 15 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sodung, Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 3 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 5 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dondin Maryasa Adam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan, RT. 001, RW. 002, Situbondo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit, tanggal 6 Juni 2016;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit tanggal 2 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah beserta STNK an. Parsiman, alamat jalan Masjid Al Makmur No. 78 RT. 07, RW. 08 Jaksel, Nopol B-3641 SCP tipe 3CI VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, warna merah, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nosin 3C171680, dikembalikan kepada saksi Ainil Fikri;
4. Menetapkan anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir;



2. Menyatakan Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Membebaskan Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijzpraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan pemulihan hak Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, setidaknya tidaknya mohon keringanan hukuman bagi Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir tersebut apabila dianggap dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara hukum, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Anak yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Anak;

dan/ atau: mohon agar Anak diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa anak IRWAN PRANATA alias IRWAN bin AMIR pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. Sodung Desa Sumberrejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib anak IRWAN PRANATA alias IRWAN bin AMIR dijemput oleh saksi AINUL FIKRI untuk ke rumah saksi AINUL FIKRI di Dsn. Sodung Tengah Ds. Ranurejo Kec. Banyuputih, di rumah saksi AINUL FIKRI sudah ada saksi RISMA YUNARA binti IMAM MAHDI, saksi AINUR RIDHO bin HARJONO, dan korban SITI NURJANNAH alias SITI binti BUHAWI yang mana korban pada saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian mengobrol bersama di ruang tamu, sekira pukul 18.00 Wib anak menarik tangan korban dibawa ke kamar saksi AINUL FIKRI dan di dalam kamar tersebut anak membuka celana sebatas lutut dan melepaskan celana korban juga sebatas lutut, selanjutnya anak menindih tubuh korban sambil menekuk kedua kaki korban, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di luar, kemudian anak dan korban keluar kamar dan mengobrol lagi bersama-sama dengan saksi RISMA YUNARA, saksi AINUR RIDHO, dan saksi AINUL FIKRI, sekira 15 (lima) belas menit kemudian anak mengajak korban lagi kedalam kamar dan menyetubuhi korban lagi dengan cara yang sama yaitu anak membuka celana sebatas lutut dan melepaskan celana korban juga sebatas lutut, selanjutnya anak menindih tubuh korban sambil menekuk kedua kaki korban, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di luar;

Akibat perbuatan anak tersebut korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan apabila buang air kecil hingga mengeluarkan darah dan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ABDOER RAHEM Situbondo dengan nomor : 17/I-G/RSUD/2016 yang ditandatangani oleh Dr. IRA MIRYANI, Sp. OG yang menyimpulkan bahwa :

Keadaan Umum : Sadar

Warna Kulit : Sawo Matang

Kepala : Tidak ditemukan tanda kekerasan

Leher : Tidak ditemukan tanda kekerasan  
Dada : Tidak ditemukan tanda kekerasan  
Perut : Tidak ditemukan tanda kekerasan  
Anggota Gerak : Tidak ditemukan tanda kekerasan  
Alat Kelamin : Tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam enam, tidak ada tanda radang

Dengan kesimpulan seorang wanita yang mempunyai alat kelamin serupa alat kelamin wanita yang pernah dilalui benda tumpul.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa anak IRWAN PRANATA alias IRWAN bin AMIR pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. Sodung Desa Sumberrejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib anak IRWAN PRANATA alias IRWAN bin AMIR dijemput oleh saksi AINUL FIKRI untuk ke rumah saksi AINUL FIKRI di Dsn. Sodung Tengah Ds. Ranurejo Kec. Banyuputih, di rumah saksi AINUL FIKRI sudah ada saksi RISMA YUNARA binti IMAM MAHDI, saksi AINUR RIDHO bin HARJONO, dan korban SITI NURJANNAH alias SITI binti BUHAWI yang mana korban pada saat itu dalam keadaan mabuk, sekira pukul 18.00 Wib anak menarik tangan korban dibawa ke kamar saksi AINUL FIKRI dan di dalam kamar tersebut anak membuka celana sebatas lutut dan melepaskan celana korban juga sebatas lutut, selanjutnya anak menindih tubuh korban sambil menekuk kedua kaki korban, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di luar, kemudian anak dan korban keluar kamar dan mengobrol lagi bersama-sama

dengan saksi RISMA, saksi AINUR RIDHO, dan saksi AINUL FIKRI, sekira 15 (lima) belas menit kemudian anak mengajak korban lagi kedalam kamar dan menyetubuhi korban lagi dengan cara yang sama yaitu anak membuka celana sebatas lutut dan melepaskan celana korban juga sebatas lutut, selanjutnya anak menindih tubuh korban sambil menekuk kedua kaki korban, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di luar;

Akibat perbuatan anak tersebut korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan apabila buang air kecil hingga mengeluarkan darah dan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ABDOER RAHEM Situbondo dengan nomor : 17/I-G/RSUD/2016 yang ditandatangani oleh Dr. IRA MIRYANI, Sp. OG yang menyimpulkan bahwa:

Keadaan Umum	: Sadar
Warna Kulit	: Sawo Matang
Kepala	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Leher	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Dada	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Perut	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Anggota Gerak	: Tidak ditemukan tanda kekerasan
Alat Kelamin	: Tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam enam, tidak ada tanda radang

Dengan kesimpulan seorang wanita yang mempunyai alat kelamin serupa alat kelamin wanita yang pernah dilalui benda tumpul;

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Nurjanah alias Siti binti Buhawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, Risma dan Yosep datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menemui Aldi. Ibu Saksi tidak mengizinkan, karena sudah malam;
- Bahwa, keesokan harinya, tanggal 28 April 2016 pukul 08.00 WIB, Risma dan Yosep menjemput Saksi di sebelah Utara SD Ketoan Arjasa. Setelah itu Risma dan Yosep membawa Saksi ke Muara sungai Dusun Mibo. Di muara tersebut banyak laki-laki. Kemudian Saksi dipaksa minum alkohol sampai mabuk. Kemudian Saksi diperkosa oleh sembilan orang laki-laki;
- Bahwa, setelah dari Muara, Saksi dalam keadaan mabuk dibawa ke gubuk pinggir jalan ke arah Pantai Banongan. Saksi disetubuhi oleh Wahid, lalu Zeinur Rahman. Kemudian terakhir Saksi disetubuhi oleh Yosep;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, Saksi dibawa ke muara sungai dan disuruh minum alkohol lagi hingga mabuk, kemudian ada laki-laki yang menyetubuhi Saksi. Setelah itu Saksi dibawa ke rumah Iput. Di rumah Iput Saksi disetubuhi oleh Iput dan Misnari. Kemudian pukul 16.00 WIB, Saksi dibawa ke rumah Fikri dan di rumah Fikri Saksi disetubuhi oleh Irwan sebanyak dua kali;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah Fikri bersama dengan Risma. Saat itu saksi berbocengan tiga, yaitu Saksi, Risma dan Fikri menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Setelah sampai di rumah Fikri, kemudian Fikri dan Ridho menjemput Irwan di rumahnya;
- Bahwa, setelah Irwan, Fikri dan Ridho datang, Saksi mengobrol di ruang tamu rumah Fikri;
- Bahwa, Irwan mengajak Saksi ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 15 menit;
- Bahwa, di dalam kamar saksi ditidurkan dan Irwan membuka celana dalam saksi. Irwan juga membuka celananya. Irwan sendiri yang memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi. Perbuatan Irwan tidak sampai selesai karena mendengar ada suara sepeda motor orang tuanya

Fikri. Setelah berhenti menyetubuhi saksi, Irwan keluar dari kamar. Orang tua Fikri memberi kemudian memberi saksi makan;

- Bahwa, setelah orang tua Fikri keluar untuk keperluan membantu orang yang memiliki hajatan, Irwan menarik saksi lagi untuk masuk ke dalam kamar. Saksi disetubuhi hingga Irwan mengeluarkan sperma;
- Bahwa, saksi tidak berteriak karena merasa nikmat dan tidak menolak;
- Bahwa, di dalam kamar, Irwan juga mencium saksi. Irwan juga mengatakan akan mengenalkan saksi dengan keluarganya;
- Bahwa, setelah selesai bersetubuh, saksi dan Irwan keluar kamar lalu mengobrol dengan Risma, Fikri dan Ridho di ruang tamu. Setelah itu saksi bersama Risma, Fikri, Ridho, pergi ke rumah Farid;
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa saja yang ikut minum di Muara. Yang Saksi ingat hanya 9 orang temannya Risma;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan;

**2. Risma Yunara binti Imam Mahdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Yosef menjemput Siti di rumahnya pada hari Kamis, namun karena sudah malam dan ibunya tidak memperbolehkan, maka saksi pulang. Namun keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dan Yosef menjemput Siti dan bertemu dengan Siti di pinggir jalan;
- Bahwa, Saksi, Siti dan Yosep dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Muara Sungai Banongan, di Desa Banongan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Saksi akan mempertemukan Siti dengan Aldi. Saat mengetahui Aldi tidak ada, Siti tidak menanyakan;
- Bahwa, sampai di Muara, Siti meminta minuman kepada teman temannya Yosef. Teman-teman Yosef ada 8 orang;
- Bahwa, ketika disetubuhi 8 orang, saksi tidak mengetahui karena Siti tidak merasa kesakitan;
- Bahwa, Saksi tidak mengantar Siti pulang karena Siti minta diantarkan ke gubuk pinggir jalan dengan membonceng sepeda motornya Wahid. Saksi

tidak tahu saat Wahid menyetubuhi Siti. Saksi hanya mendengar suara Siti mendesah;

- Bahwa, yang menghubungkan Siti dengan Wahid adalah Saksi;
- Bahwa, keesokan harinya, Saksi pergi ke rumah Fikri. Yang ada di rumah Fikri adalah Saksi, Siti Ridho dan Irwan;
- Bahwa, saksi melihat Siti menarik Irwan sampai jatuh;
- Bahwa, setelah Irwan membeli obat bodrex untuk Siti, ia masuk ke kamar yang ditempati Siti untuk tidur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Fikri menjemput Irwan di rumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tidur satu kamar dengan Siti;
- Bahwa, saksi hanya melihat Siti berhubungan dengan Irwan sebanyak satu kali;
- Bahwa, saat Saksi memandikan Siti, ia dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak Irwan masuk ke kamar adalah Siti. Untuk yang kedua kalinya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, saat orang tua Fikri datang, saksi sedang duduk dan kemudian diberikan nasi;
- Bahwa, muara yang dimaksud letaknya di pinggir pantai. Di sana ada pohon-pohon tinggi. Siti berhubungan badan di pinggir sungai. Saat berhubungan badan, Siti bisa melayani 5 orang. Jika selesai berhubungan badan, Siti tidak mau pulang;
- Bahwa, saat Siti melakukan hubungan badan, ada orang yang melihat tapi hanya lewat saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar;

3. **Hayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi memberitahukan bahwa ia telah diperkosa oleh beberapa orang di Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 28, 29 dan 30 April 2016;
- Bahwa, anak saksi mengalami pendarahan di bagian kemaluannya. Lalu saksi membawanya ke Bidan yang bernama Ida di Desa KEtoan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Bu Ida memberi saran kepada saksi agar dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa, Anak saksi saksi tidak pulang selama 4 hari. Saat itu anak saksi dijemput oleh Risma dan Yosep. Karena tidak pulang, Saksi bersama saudara Saksi mencari ke mana-mana, dan akhirnya ditemukan di warung nasi di dusun Mimbo;
- Bahwa, pada saat ditemukan, anak saksi mengalami pendarahan pada bagian kemaluannya akibat diperkosa;
- Bahwa, ketika Risma dan Yosep menjemput Siti, merea mengatakan akan membawa Siti jalan-jalan. Karena sudah malam, saksi tidak mengizinkan. Keesokan harinya anak saksi keluar rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. **Idawatna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, pkul 19.00 WIB, saksi memeriksa pasien bernama Siti Nurjannah di rumah saksi di kampung Pendian, RT 1, RW. 2 Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Siti Nurjannah dating bersama Ibunya dan Bu Liknya;
- Bahwa, keluhan Siti adalah sakit pada kemaluannya. Saksi melakukan pemeriksaan pada kemaluannya dan saksi melihat pembalut pada yang dipakai Siti terdapat darah, lalu saksi menyarankan memeriksakan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan visum, tetapi yang bersangkutan tidak mau;
- Bahwa, Siti mengatakan sakit pada kemaluannya karena diperkosa 17 laki-laki;
- Bahwa, saat memeriksa kemaluan Siti tidak ada sisa darah pada bagian luar kemaluannya. Kemaluannya bersih;
- Bahwa, ada lender bening di permukaan kemaluan Siti;
- Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi, bila ada perempuan mengalami pendarahan, maka biasanya di luar kemaluannya ada sedikit darah;
- Bahwa, Saksi memberikan obat penghilang rasa sakit kepada Siti;
- Bahwa, tidak bisa dibedakan antara darah karena menstruasi atau darah akibat pemerkosaan;
- Bahwa, di pembalut yang dipakai Siti terdapat darah kering;



- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

**5. Ainil Fikri alias Fikri bin Durahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Risma menelpon Ridh yang bermaksud meminta tolong memberitahu saksi untuk menjemputnya di rumah Iput di Desa Curah Temu. Kemudian Saksi mengendarai sepeda motor menuju Desa Curah Temu dan bertemu dengan Iput;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2016;
- Bahwa, selanjutnya Iput membuka kamarnya dan saksi melihat Siti dalam keadaan mabuk berat dan mulutnya bau alcohol. Kemudian Risma memandikan Siti di rumahnya Iput;
- Bahwa, setelah selesai mandi, saksi membonceng Siti dan Risma ke rumah saksi. Setibanya di rumah, Siti duduk di ruang tamu. Selanjutnya saksi keluar menjemput Irwan. Saksi mengatakan kepada Irwan, “ayo ke rumah saya, ada dua cewek” Kemudian Irwan berboncengan dengan saksi menuju rumah saksi;
- Bahwa, setelah sampai di rumah, Irwan dan saksi masuk ke dalam ruang tamu dan mengobrol. Saat itu Siti bangun dari duduknya dan langsung memeluk Irwan. Irwan kaget dan mengatakan “siapa kamu, kok langsung memeluk saya”;
- Bahwa, selanjutnya, Siti mengajak Irwan masuk ke dalam kamar saksi. Mereka berada di dalam kamar selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu mereka keluar dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa, Bapak dan Ibu saksi sempat pulang ke rumah kemudian pergi lagi untuk memenuhi undangan. Setelah itu saksi melihat Siti mengajak lagi Irwan masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “ayo, ke kamar lagi”;
- Bahwa, selanjutnya, Siti dan Irwan masuk ke dalam kamar lagi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi menjemput Irwan karena Siti ingin berkenalan dengan teman saksi. Saksi memilih Irwan karena dia adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa, Siti dan Irwan melakukan hubungan badan dua kali yakni pukul 17.00 WIB dan pukul 18.30 WIB;

- Bahwa, pada saat Siti mengajakk Irwan masuk ke dalam kamar, ia dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Saksi membiarkan Irwan dan Siti masuk ke dalam kamar karena Saksi merasa tidak enak;
- Bahwa, Saksi tidak diberi uang oleh Siti atau Irwan;
- Bahwa, setelah menyetubuhi Siti, Irwan tidak memberikan uang kepada Siti;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

**6. Ainur Ridho alias Ridho bin Harjono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 28 April sekitar pukul 16.30 WIB saksi mendengar suara Siti yakni “ah..ah..ah”. Saat itu, Siti sedang berada di dalam kamar milik Fikri bersama dengan Irwan;
- Bahwa, sebelum Irwan menyetubuhi Siti, dia tidak mengancam atau melakukan kekerasan kepada Siti;
- Bahwa, keadaan Siti sebelum disetubuhi Irwan adalah lemas, mabuk dan bicaranya sembarangan;
- Bahwa, Siti dalam keadaan sadar;
- Bahwa, setelah Siti disetubuhi Irwan, kondisinya baik baik saja;
- Bahwa, saat mengobrol di ruang tamu rumah Fikri, Siti menarik tangan Irwan sambil mengatakan “ayo, sini..sini”. Irwan terus dipaksa dan tangannya ditarik oleh Siti lalu dibawa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, karena orang tuanya Fikri datang, Siti dan Irwan keluar dari kamar;
- Bahwa, saat berada di rumah Fikri, tidak ada acara minum minuman arak;
- Bahwa, setelah Irwan selesai menyetubuhi Siti, Irwan tidak memberikan uang kepada Siti;
- Bahwa, saat Irwan dan Siti keluar dari Kamar, Irwan menundukkan kepala sedangkan Siti tersenyum;
- Bahwa, pada pukul 22.00 WIB, saksi pergi jalan-jalan bersama dengan IRwan, Siti dan Risma mencari gubu, lalu duduk duduk di sana. Di daerah

petrtigaan Mimbo, saksi bertemu dengan Farid dan Farid menyuruh saksi berkunjung ke rumahnya. Saat itu pukul 23.00 WIB;

- Bahwa, saat berada di rumah Farid, semua teman-tema tidur di kamarnya Farid;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Fikri datang ke rumah Anak dan memberitahu jika ada Risma di rumahnya. Anak sudah lama mengenal Risma. Anak lalu ikut bersama Fikri ke rumahnya;
- Bahwa, di rumah Fikri, Anak melihat Risma dan Siti. Anak baru mengenal Siti hari itu;
- Bahwa, Siti menarik tangan Anak, tapi Anak tidak mau. Lalu Siti tetap memaksa dan Anak lalu mengikutinya ke dalam kamar. Di dalam kamar, Anak diciumi, namun Anak tidak membalas. Tetapi alat kelamin anak tegang. Siti kemudian membuka celananya sendiri, baru kemudian Anak yang membuka celana;
- Bahwa, Anak ingin berhubungan badan dengan Siti. Anak berada di atas tubuh Siti. Setelah 5 menit, orang tua Fikri datang, lalu Anak keluar dari dalam kamar;
- Bahwa, untuk yang kedua kalinya, Siti mengatakan “ayo, ayo” Anak ditarik masuk ke dalam kamar dan Anak mau. Persetubuhan tersebut terjadi hingga selesai dan sperma Anak keluar di luar, tidak masuk ke dalam vaginanya Siti. Setelah itu Anak keluar dari kamar lalu duduk di ruang tamu. Setelah pukul 22.00 WIB, Siti mengajak Anak-Anak berjalan-jalan untuk membeli makanan berupa pentol;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan dengan Siti, Anak tidak mengancam atau melakukan kekerasan;
- Bahwa, saat berhubungan badan, Siti dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Anak dan Siti sama-sama puas dan merasa nikmat;
- Bahwa, Anak sering menonton film porno di ponsel milik Fikri;

- Bahwa, Anak belum pernah bersetubuh dengan perempuan sebelum dengan Siti;
- Bahwa, ketika tangan Anak ditarik oleh Siti, Anak tidak berontak. Anak merasa penasaran saat diajak Siti ke dalam Kamar;
- Bahwa, pada saat Anak dipeluk oleh Siti, Anak bertanya “ada apa”, lalu Siti mengatakan “Saya cinta kamu”. Karena Siti memaksa, tanggapan Anak adalah “Ya, saya sayang juga sama kamu.” Anak juga mengatakan “kamu akan saya kawin”;
- Bahwa, Anak yang memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Siti;
- Bahwa, Anak yang menidurkan Siti, lalu Siti mengatakan “ayo, masukkan” Saat itu kaki Siti diangkat ke atas. Anak lalu menindih Siti. Setelah 15 menit, sperma Anak keluar;
- Bahwa, setelah selesai bersetubuh, Anak keluar dari dalam kamar dan berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa, saat bersetubuh dengan Siti yang kedua kalinya, Siti membuka celana dalamnya sendiri. Setelah selesai, Anak yang memasang baju dan celana dalamnya Siti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yakni Teguh Adi Prawira, S. Farm, Apt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, minuman beralkohol mengandung zat yang disebut etanol;
- Bahwa, keracunan etanol paling ringan memunculkan efek stimulatif, yakni meningkatkan rasa percaya diri, selanjutnya menimbulkan muntah atau mual dan adanya gangguan koordinasi. Tingkatan yang kedua adalah kehilangan kesadaran atau pingsan. Tingkatan berikutnya adalah koma dan kematian. Koma adalah kondisi fisik yang sudah ada lagi, tetapi aktivitas otaknya masih ada. Dalam keadaan koma, paru-paru masih bekerja dan pernafasan masih bekerja;
- Bahwa, kadar alkohol dalam darah yang bisa membuat orang tidak sadar adalah 0,2 hingga 0,3 persen untuk setiap mili liter darah. Jika dalam darah seseorang terdapat kandungan etanol di atas jumlah tersebut, ia pasti pingsan;

- Bahwa, jika seseorang pingsan karena etanol dalam darah, kondisi tersebut bisa berlangsung selama 12 jam. Namun dengan pengurangan etanol dalam darah, kesadarannya bisa lebih cepat dipulihkan;
- Bahwa, saat keracunan etanol stadium 1, seseorang masih bisa berpikir normal. Jika sudah muntah-muntah, maka otak sudah mengalami gangguan, ada halusinasi;
- Bahwa, bentuk bentuk halusinasi yang pada umumnya terjadi pada orang yang minum minuman beralkohol adalah jika bicara ngawur;
- Bahwa, secara umum, dalam waktu 12 jam alkohol dalam darah akan bersih. Namun tergantung juga dari metabolisme masing masing tubuh;
- Bahwa, minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman bersoda bisa meningkatkan kadar alkoholnya;
- Bahwa, sering meminum minuman beralkohol bisa mempengaruhi aktivitas seksual;
- Bahwa, meminum minuman beralkohol juga bisa meningkatkan hasrat seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Anak di persidangan, dan pada pokoknya orang tua Anak mengharapkan masa depan Anak bisa lebih baik lagi dan menyatakan masih sanggup untuk merawat dan memberikan bimbingan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi B 3641 SCP, tipe 3 CI VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nomor Mesin 3C171680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 08.00 WIB, Risma dan Yosep menjemput Siti di sebelah Utara SD Ketoan, Arjasa. Setelah itu Risma dan Yosep membawa Siti ke daerah muara sungai di Dusun Mibo. Di muara tersebut telah berkumpul banyak laki-laki. Kemudian Siti minum minuman beralkohol sampai mabuk. Setelah itu ia disetubuhi oleh laki-laki yang ada di tempat itu;

- Setelah disetubuhi di muara. Siti disetubuhi oleh Wahid di sebuah gubuk yang ada di jalan yang menuju ke pantai Banongan;
- Pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, Siti dibawa lagi ke muara sungai dan meminum minuman beralkohol lagi. Saat itu ada laki-laki yang menyetubuhi Siti. Setelah itu Siti dibawa ke rumah Iput.
- Pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 16.00 WIB, Siti dan Risma dibonceng oleh Fikri dibawa ke rumah Fikri di Dusun Sodung, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Sesampainya di rumah Fikri, Siti meminta dikenalkan dengan teman Fikri. Kemudian Fikri menjemput Anak dan mengatakan ada dua perempuan di rumahnya;
- Setelah Siti bertemu dengan Irwan di ruang tamu rumah Fikri dan berbincang, Siti dan Anak masuk ke dalam kamar Fikri;
- Di dalam kamar Fikri, Anak dengan Siti melakukan persetubuhan sebanyak dua kali. Yang pertama, Anak memasukkan sendiri kelaminnya ke dalam kelamin Siti. Kemudian, karena orang tua Fikri datang, Anak dan Siti menghentikan perbuatannya lalu keluar dari kamar. Setelah orang tua Fikri pergi, Siti dan Anak kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan lagi untuk yang kedua kalinya. Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Siti hingga kelamin Anak mengeluarkan sperma;
- Setelah selesai bersetubuh, Siti dan Irwan keluar dari kamar Fikri kamar lalu mengobrol dengan Risma, Fikri dan Ridho di ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini harus dikaitkan juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Anak sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Irwan Pranata alias Irwan bin Amir dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Anak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama Irwan Pranata alias Irwan bin Amir inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain. Selain itu, Anak yang bernama Irwan Pranata alias Irwan bin Amir yang lahir tanggal 15 Juli 1997, saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, belum berumur 18 tahun dan diajukan ke pengadilan saat Anak belum mencapai umur 21 tahun. Dengan demikian, Anak memenuhi syarat untuk diadili dalam sidang Anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;**



Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif. Dengan demikian, jika salah satu telah terpenuhi, yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 16.00 WIB, Siti dan Risma dibonceng oleh Fikri dibawa ke rumah Fikri di Dusun Sodung, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Sesampainya di rumah Fikri, Siti meminta dikenalkan dengan teman Fikri. Kemudian Fikri menjemput Anak dan mengatakan ada dua perempuan di rumahnya;
- Setelah Siti bertemu dengan Irwan di ruang tamu rumah Fikri dan berbincang, Siti dan Anak masuk ke dalam kamar Fikri;
- Di dalam kamar Fikri, Anak dengan Siti melakukan persetubuhan sebanyak dua kali. Yang pertama Anak memasukkan sendiri kelaminnya ke dalam kelamin Siti. Kemudian, karena orang tua Fikri datang, Anak dan Siti menghentikan perbuatannya lalu keluar dari kamar. Setelah orang tua Fikri pergi, Siti dan Anak kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan lagi untuk yang kedua kalinya. Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Siti hingga kelamin Anak mengeluarkan sperma;
- Setelah selesai bersetubuh, Siti dan Irwan keluar dari kamar Fikri kamar lalu mengobrol dengan Risma, Fikri dan Ridho di ruang tamu;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Risma Yunara binti Imam Mahdi, Saksi Ainil Fikri alias Fikri bin Durahman, Saksi Ainur Ridho alias Ridho bin Harjono, dan Anak, menerangkan bahwa yang mengajak Anak berhubungan badan adalah Saksi Siti Nurjannah alias Siti binti Buhawi;

Menimbang, bahwa Saksi Fikri dan Saksi Ridho menerangkan bahwa Saksi Siti menarik-narik tangan Anak dan memaksa Anak agar mau masuk ke dalam kamar bersama Saksi Siti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Siti menerangkan bahwa Anaklah yang mengajaknya masuk ke dalam kamar dengan cara tangan Saksi



ditarik. Keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di rumah Saksi Fikri saat itu, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, tidak ditemukan fakta bahwa terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan dari Anak kepada Saksi Siti dengan tujuan agar Saksi Siti mau bersetubuh dengan Anak. Keterangan aksi Siti yang menyatakan Anak memaksa dirinya masuk ke kamar dengan cara menarik tangannya, selain tidak didukung bukti-bukti yang lain, tetapi juga tidak bisa disebut sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan. Apalagi persetubuhan antara Anak dengan Saksi Siti terjadi hingga dua kali dan dikehendaki serta dinikmati oleh Saksi Siti, sebagaimana pengakuan Saksi Siti dan keterangan Saksi Ridho yang mendengar suara desahan Saksi Siti saat bersetubuh dengan Anak di kamar Saksi Fikri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Siti dihubungkan dengan keterangan Anak dan Saksi-Saksi yang ada di rumah Fikri pada tanggal 29 April 2016 sejak pukul 16.00 WIB, justru mengungkapkan fakta bahwa Saksi Siti yang mengajak dan membujuk Anak agar mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 285 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama, untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, di mana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan pertama, maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan kesatu tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;**

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Anak dengan Saksi Siti melakukan persetubuhan sebanyak dua kali di dalam kamar Saksi Fikri. Yang pertama Anak memasukkan sendiri kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Siti. Kemudian, karena orang tua Saksi Fikri datang, Anak dan Saksi Siti menghentikan perbuatannya lalu keluar dari kamar. Setelah orang tua Saksi Fikri pergi, Saksi Siti dan Anak kembali masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan lagi untuk yang kedua kalinya. Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Siti hingga kelamin Anak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa antara Saksi Siti dengan Anak, tidak ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pingsan adalah keadaan dimana seseorang tidak sadar. Orang yang dalam keadaan pingsan atau tidak sadar itu, tentu tidak mampu mengingat apa yang dialaminya selama berada dalam keadaan itu. Sedangkan tidak berdaya mengandung pengertian tidak mampu melakukan sesuatu atau tidak mampu bertindak. Seseorang yang

dalam keadaan pingsan, tentu saja tidak mampu bertindak. Namun, orang yang dalam keadaan tidak berdaya, masih bisa mengingat dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Hanya saja karena suatu hal, ia tidak mampu melakukan tindakan apapun;

Menimbang, bahwa Saksi Siti menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2016, ia disuruh meminum minuman beralkohol hingga mabuk, kemudian ada laki-laki yang menyetubuhinya. Setelah itu ia dibawa ke rumah Iput dan di sana ia disetubuhi oleh Iput. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, ia dibawa ke rumah Saksi Fikri dan di sana ia disetubuhi oleh Anak sebanyak dua kali. Saksi Siti menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan mabuk saat bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa Saksi Risma menerangkan bahwa ketika Saksi Siti mengajak Anak berhubungan badan, Saksi Siti dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Saksi Fikri menerangkan melihat Saksi Siti di rumah Iput dalam keadaan mabuk berat dan dari mulutnya tercium bau alkohol. Saksi Siti kemudian dimandikan oleh Risma lalu berangkat menuju rumah Fikri;

Menimbang, bahwa Saksi Ridho menerangkan bahwa ketika tiba di rumah Fikri, Saksi Siti dalam keadaan lemas, mabuk dan bicaranya sembarangan;

Menimbang, bahwa jika menghubungkan keterangan Saksi Siti, Saksi Risma, Saksi Fikri, Saksi Ridho dan Anak, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Saksi Siti memang ada dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol, namun masih dalam keadaan sadar sehingga tidak dapat dikategorikan berada dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya muncul pertanyaan, apakah Saksi Siti berada dalam keadaan tidak berdaya saat disetubuhi Irwan?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sejauh mana pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi Saksi Siti terhadap kemampuannya bertindak saat berada di rumah Fikri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yakni Teguh Adi Prawira, S. Farm, Apt. yang pada pokoknya menerangkan bahwa, keracunan etanol paling ringan memunculkan efek stimulatif, yakni

meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya menimbulkan muntah atau mual dan adanya gangguan koordinasi. Tingkatan yang kedua adalah kehilangan kesadaran atau pingsan. Tingkatan berikutnya adalah koma dan kematian. Koma adalah kondisi fisik yang sudah ada lagi, tetapi aktivitas otaknya masih ada. Dalam keadaan koma, paru-paru masih bekerja dan pernafasan masih bekerja;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan jika kadar etanol dalam darah adalah 0,2 hingga 0,3 persen per mili liter darah, maka setiap orang akan mengalami keadaan kehilangan kesadaran;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta keadaan Saksi Siti saat bersetubuh dengan Anak, ia jelas masih dalam keadaan sadar dan sangat mampu bertindak, karena mampu membujuk Anak agar mau bersetubuh dengannya. Perbuatan itu dilakukannya dengan Anak sebanyak dua kali. Saksi Siti di persidangan juga menerangkan bahwa dirinya merasakan kenikmatan saat bersetubuh dengan Anak. Setelah itu, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Siti, Saksi Fikri, Saksi Risma dan Anak, Saksi Siti masih mampu mengajak Anak, Risma dan Fikri berjalan-jalan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penuntut Umum bahwa keadaan Anak yang mengetahui Saksi Siti dalam keadaan agak mabuk digunakan sebagai dasar untuk menyatakan unsur mengetahui bahwa wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terbukti. Penuntut Umum tidak menjelaskan apa yang disebut keadaan “agak mabuk” itu. Atau apakah Penuntut Umum mengartikan keadaan tersebut sebagai keadaan tidak berdaya? Mengenai hal ini, Penuntut Umum juga tidak menguraikan argumentasi hukumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Siti yang sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol, tanpa adanya tekanan atau perbuatan perbuatan lain dari orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga ia tidak mampu bertindak sesuai kehendaknya, tidak bisa serta merta disebut sebagai keadaan yang tidak berdaya. Dengan kata lain, semata-mata adanya pengaruh minuman beralkohol, sangat lemah untuk dijadikan dasar argumentasi bahwa Saksi Siti dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli yang diberikan di persidangan, konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah tertentu, justru bisa memicu meningkatnya hasrat seksual seseorang. Dengan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi Siti justru mampu berhubungan badan dengan Anak sebanyak dua kali, dan tidak adanya cukup bukti bahwa seberapa besar sesungguhnya kadar etanol dalam darah Saksi Siti saat itu, justru membuat keterangan saksi-saksi yang menyebutkan Saksi Siti dalam keadaan mabuk berat menjadi sangat sumir, karena para saksi ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan mabuk berat. Terlebih lagi, Penuntut Umum justru menyebutkan kondisi Saksi Siti dengan istilah “agak mabuk”;

Menimbang, bahwa apakah saat seseorang berjalan sempoyongan, bicara tidak jelas, dan mulut berbau alkohol bisa disebut sebagai mabuk berat? Ataukah mabuk berat itu kondisi di mana seseorang karena pengaruh alkohol tidak mampu lagi bertindak dan kehilangan kesadarannya?. Di sisi lain, Saksi Siti juga tidak pernah diperiksa mengenai kondisinya saat ditemukan, khususnya mengenai seberapa besar kadar etanol dalam darahnya, untuk menentukan kondisi fisiknya saat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta hukum bahwa Anak berada dalam keadaan dibujuk dan dirayu oleh Saksi Siti, yang membuat hasrat untuk berhubungan seksual Anak meningkat. Anak juga bukan orang yang terlibat atau berperan membuat Saksi Siti berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Ia hanya diberitahu oleh Saksi Fikri bahwa ada dua perempuan yang sedang berada di rumah Fikri dan Fikri mengajak Anak untuk menemui mereka. Dari keadaan ini, bukankah justru Anak telah menjadi korban dari perilaku Saksi Siti yang telah dewasa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa ketika Anak menyetubuhi Saksi Siti, Saksi Siti berada dalam keadaan tidak berdaya. Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya bahwa ketika Anak bersetubuh dengan Saksi Siti, Saksi Siti tidak berada dalam keadaan tidak

berdaya. Dengan demikian, unsur “padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 286 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Anak haruslah dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi B 3641 SCP, tipe 3 CI VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nomor Mesin 3C171680 yang telah disita dari saksi Ainil Fikri alias Fikri bin Durahman, maka dikembalikan kepada Ainil Fikri bin Durahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK atas nama Parsiman dengan alamat Jl Masjid Al Makmur Nomor 78, RT. 07, RW. 08, Jakarta Selatan, oleh karena tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak sebagaimana yang dituangkan dalam laporannya tertanggal 24 Mei 2016 yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi



pidana dengan syarat berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf (b) sub ayat 1 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Irwan Pranata alias Irwan bin Amir tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi B 3641 SCP, tipe 3 CI VIXION 150, model SPD Motor tahun 2011, Nomor Rangka MH33C10005BK715589, Nomor Mesin 3C171680, dikembalikan kepada Ainil Fikri bin Durahman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, oleh Muhamad Yusuf, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatmini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Ttd.

**I Ketut Darpawan, S.H.**

Ttd.

**Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,


Ttd.

**Muhamad Yusuf S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suyatmini**





## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi**

Nama : Moh. Jufri  
NIM : S20164001  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Lahir : Pamekasan  
Tanggal Lahir : 21 Agustus 1998  
Alamat : Dusun Bajur, Desa Bajur, Kecamatan Waru,  
Kabupaten Pamekasan, Madura.

### **Riwayat Pendidikan**

RA Miftahul Ulum Sumenep Tahun 2004  
MI Miftahul Ulum Sumenep Tahun 2010  
MTs Negeri Model Sumber Bungur Pamekasan Tahun 2013  
MA Sumber Bungur Pamekasan Tahun 2016  
Program Studi S1 Hukum Pidana Islam IAIN Jember Tahun 2020

### **Organisasi**

PMII Rayon Syari'ah Komisariat IAIN Jember  
Komunitas Kajian RezspectoR IAIN Jember